



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 1 /KPTS/2024
TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN,
KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN,
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN, DAN BENDAHARA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH PETIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk dan menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan, dan Bendahara Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Lurah Petir tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan, dan Bendahara Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Satuan Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Petir Tahun 2020-2025;
27. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan;
28. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan;
29. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;

30. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan, dan Bendahara Kalurahan Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagai berikut :

1. Lurah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
2. Carik sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
3. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan, dengan susunan dan personalia sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
4. Bendahara Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yaitu :
Nama : DHENI SUNARWAN
Jabatan Dalam Dinas : Kepala Urusan Danarta

KEDUA : Lurah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekuasaan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU angka 1. Keputusan ini mempunyai wewenang :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Kalurahan;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Kalurahan;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Kalurahan;
- d. menetapkan PPKK;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RAK Desa;
- g. menyetujui SPP; dan
- h. melaksanakan pemeriksaan atasan langsung atas penatausahaan keuangan kalurahan yang dilakukan oleh Kepala Urusan Danarta.

KETIGA

: Tugas Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU angka 2. Keputusan ini adalah :

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Kalurahan;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan, perubahan APB Kalurahan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kalurahan;
- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan Perubahan Penjabaran APB Kalurahan;
- d. mengoordinasikan tugas pamong kalurahan lain yang menjalankan tugas PPKD;
- e. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. melakukan verifikasi terhadap RAK Kalurahan;
- g. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Kalurahan; dan
- h. melakukan verifikasi terhadap pengajuan SPP.

KEEMPAT


: Tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU angka 3. Keputusan ini adalah:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kalurahan.

- KELIMA : Tugas Bendahara Kalurahan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU adalah :
- a. menyusun RAK Kalurahan; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Kalurahan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Kalurahan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA Keputusan ini, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan, dan Bendahara Kalurahan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Lurah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Petir

Pada tanggal : 2 Januari 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH PETIR
 NOMOR /KPTS/2024
 TENTANG
 PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN KALURAHAN, KOORDINATOR
 PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN
 KALURAHAN, PELAKSANA PENGELOLAAN
 KEUANGAN KALURAHAN, DAN
 BENDAHARA KALURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Susunan dan Personalia Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan
 Tahun Anggaran 2024,

No.	Nama/Jabatan dalam dinas	Kegiatan yang dilaksanakan
(1)	(2)	(3)
1.	BUDI ISWANTO / Kepala Urusan Tata Laksana	1) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; 2) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa; 3) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa; 4) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa; 5) Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional; 6) Penyediaan Jasa Perbaikan/Servis Peralatan Kerja; 7) Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa; 8) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran; 9) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca); 10) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster, Baliho dll);

(1)	(2)	(3)
2.	HERU IRIANTA / Kepala Urusan Pangripta	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan Tunjangan BPD; 2) Penyediaan Operasional BPD; 3) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler); 4) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug desa non reguler); 5) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll); 6) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll); 7) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes, Perkades selain Perencanaan/Keuangan); 8) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa, dan Informasi Kepada Masyarakat; 9) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan; 10) Pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional; 11) Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong;
3.	TULUS BUDIYARTA / Jagabaya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa; 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa; 3) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW; 4) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan; 5) Penyusunan Monografi Desa; 6) Pengisian Perangkat Desa; 7) Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa; 8) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 9) Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/PBB; 10) Penanganan Keadaan Darurat; 11) Penanganan Keadaan Mendesak/Penyaluran BLT Dana Desa.

(1)	(2)	(3)
4.	ERMASARI / Ulu-ulu	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa; 2) Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID); 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman; 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (JUT); 5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Talud Jalan Desa); 6) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah; 7) Pelaksanaan Upacara Adat Tradisi daerah tingkat desa; 8) Operasional LPMD; 9) Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang); 10) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll); 11) Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan; 12) Pelatihan Pengelolaan BUMDesa;
5.	PRATAMA WINDARTA / Kamituwa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin; 2) Penyelenggaraan PAUD Milik Desa; 3) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif Kader Posyandu); 4) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan); 5) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan; 6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);

<p>5. PRATAMA WINDARTA / Kamituwa</p>	<p>7) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu;</p> <p>8) Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);</p> <p>9) Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita/Siswa PAUD;</p> <p>10) Pembinaan dan Pengembangan Kampung KB;</p> <p>11) Insentif Kader Kesehatan/KB;</p> <p>12) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Gakin;</p> <p>13) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga);</p> <p>14) Pemberian Stimulan Kegiatan Keagamaan;</p> <p>15) Operasional Karang Taruna;</p> <p>16) Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat;</p> <p>17) Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Desa (TKPK Desa);</p> <p>18) Operasional PKK;</p> <p>19) Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak Desa;</p> <p>20) Penyelenggaraan Festival/Pagelaran Seni Budaya untuk Anak;</p>
---	--

